

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
NOMOR : Q4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL DIVISI SERTA PEMBAGIAN TUGAS
KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk pembagian tugas Koordinator Divisi dan Wakil Divisi serta pembagian tugas Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembagian tugas Koordinator Divisi dan Wakil Divisi serta pembagian tugas Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Tentang pembagian tugas Koordinator Divisi dan Wakil Divisi serta pembagian tugas Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.
- KEDUA : Nama-Nama Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanqqal : 29 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
KETUA



FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru
Nomor : 03 Tahun 2022

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL DIVISI SERTA
PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

No	DIVISI	KOORDINATOR DIVISI	WAKIL KORDINATOR DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH	WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
1	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Fathi Haris Thalib, S.Sos, MPA	Muhammad Hamdani Jafar, SE	Namlea, Waplau, Lolongguba, Batabual	Fenaleisela, Waeapo, Teluk Kaieiy
2	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Muhammad Hamdani Jafar, SE	Amburan Sakula, SH	Lilialy, Air Buaya, Waelata	Namlea, Waplau, Lolongguba, Batabual
3	Penanganan pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Amburan Sakula, SH	Fathi Haris Thalib, S.Sos, MPA	Fenaleisela, Waeapo, Teluk Kaieiy	Lilialy, Air Buaya, Waelata

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
KETUA


FATHI-HARIS THALIB, S.Sos, MPA